BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan nasional yang sedang berlangsung di Indonesia. Selain digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, pajak juga menjadi sumber dana bagi pemerintah dalam memenuhi berbagai kebutuhan serta penyelenggaraan urusan negara. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007, pengertian pajak adalah

> "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Sedangkan, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016), pengertian pajak adalah

> "iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

   Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

   Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

   Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

   Pembiayaan rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam mendukung jalannya pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2016), ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

   Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

   Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, diperlukan tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan sendiri merujuk pada sikap taat terhadap perintah atau aturan yang berlaku, dimana dalam perpajakan aturan tersebut merujuk pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Roth *et al*. (1989) dalam Hamid (2013), kepatuhan pajak berarti melaksanakan dan melaporkan seluruh hak dan kewajiban perpajakan secara benar dan di waktu yang tepat, berdasarkan peraturan yang berlaku. Sedangkan, menurut Rahayu (2020), kepatuhan perpajakan berarti ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Rahayu (2010), terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Kepatuhan formal

   Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan material

   Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

2.2.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017), indikator kepatuhan wajib pajak terdiri dari 4 poin, yaitu:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri

   Indikator ini berhubungan dengan wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif diwajibkan untuk melakukan pendaftaran pada KPP sesuai domisili tempat tinggal atau lokasi usahanya agar memperoleh NPWP.

2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang

   Indikator ini berhubungan dengan pajak yang telah dihitung oleh wajib pajak selanjutnya harus disetorkan ke kas negara melalui bank atau lembaga yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

   Indikator ini berhubungan dengan wajib pajak melunasi kewajiban pajak yang masih terutang setelah melewati batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan.

4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan

   Indikator ini berhubungan dengan Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak untuk SPT Masa, serta paling lambat 3

bulan setelah akhir tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan bagi wajib pajak badan untuk SPT Tahunan.

Berdasarkan indikator di atas, maka variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam penelitian ini diukur dengan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Amin dkk. (2024).

2.3. Pemahaman Perpajakan

2.3.1. Definisi Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan menurut Resmi (2019) adalah

> "Pemahaman pajak mengacu pada pengertian ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi cara penyampaian surat pemberitahuan, melakukan pembayaran, tempat untuk melakukan pembayaran serta denda dan tenggat waktu pembayaran, dan pelaporan surat pemberitahuan."

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011), definisi pemahaman perpajakan yaitu kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk pengertian, objek, subjek, dasar pengenaan, tarif, cara menghitung, dan cara pembayaran pajak.

Berdasarkan kedua definisi tersebut, pemahaman perpajakan dapat diartikan sebagai kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk prosedur perhitungan pajak, pelaporan SPT, serta pembayaran pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

2.3.2. Indikator Pemahaman Perpajakan

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan aspek penting dalam menunjang pelaksanaan kewajiban perpajakan secara benar dan

tepat waktu. Dengan adanya pemahaman yang memadai mengenai ketentuan perpajakan, wajib pajak dapat mengetahui hak dan kewajibannya, termasuk dalam hal perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Oleh karena itu, semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, maka semakin besar pula kemungkinan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut Rahayu (2010), indikator pemahaman perpajakan terdiri dari tiga poin, yaitu :

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

   Indikator ini berhubungan dengan pemahaman wajib pajak terhadap aturan dasar perpajakan yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan, termasuk kepemilikan NPWP, pelaporan SPT, serta prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia

   Indikator ini berhubungan dengan pemahaman wajib pajak mengenai sistem perpajakan di Indonesia yang terdiri atas beberapa mekanisme pemungutan pajak, salah satunya adalah *self assessment system* yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

   Indikator ini berhubungan dengan sejauh mana wajib pajak memahami fungsi pajak, baik sebagai sumber penerimaan negara (*budgetair*) maupun sebagai alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi (*regulerend*), sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan indikator di atas, maka variabel pemahaman perpajakan dalam penelitian ini diukur dengan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Putri dkk. (2022).

2.4. Kualitas Pelayanan Fiskus

2.4.1. Definisi Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang baik dapat memberikan rasa nyaman dan meningkatkan kepuasan wajib pajak. Menurut Boediono (2003), kualitas pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada Wajib Pajak dengan cara – cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan *interpersonal* agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Sedangkan, menurut Parasuraman dkk. (1985), kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan. Dalam konteks perpajakan, kualitas pelayanan fiskus tercermin dari kemampuan petugas pajak

dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak.

2.4.2. Indikator Kualitas Pelayanan

Menurut Tjiptono (2014), indikator untuk mengukur kualitas pelayanan dibagi menjadi lima komponen yaitu :

1. Keandalan (*Reliability*)

   Indikator ini berhubungan dengan kemampuan fiskus dalam memberikan pelayanan terbaik yang sesuai harapan, adil bagi seluruh wajib pajak, serta meminimalkan kesalahan dalam proses pelayanan. Sebagai pedoman pelaksanaannya, DJP menetapkan standar pelayanan melalui PER-02/PJ/2017 tentang Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak.

2. Ketanggapan (*Responsiveness*)

   Indikator ini berhubungan dengan kemampuan dan kesediaan fiskus dalam memberikan pelayanan secara cepat, tanggap, dan ramah kepada wajib pajak. Untuk mendukung hal tersebut, DJP menyediakan fasilitas Kring Pajak serta media sosial resmi guna memberikan pelayanan yang responsif kepada wajib pajak.

3. Jaminan (*Assurance*)

   Indikator ini berhubungan dengan kemampuan fiskus dalam meningkatkan kepercayaan wajib pajak melalui pengetahuan dan kualitas pelayanan yang dimiliki. Dengan pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan, petugas dapat memberikan

informasi yang tepat sehingga kepercayaan wajib pajak terhadap pelayanan semakin meningkat.

4. Empati (*Empathy*)

   Indikator ini berhubungan dengan sikap fiskus dalam menunjukkan perhatian, pemahaman, dan kemauan untuk menjalin hubungan yang baik dengan wajib pajak. Hal tersebut tercermin dari pelayanan yang diberikan secara ramah, sabar, serta tanpa membeda-bedakan wajib pajak.

5. Bukti Langsung (*Tangible*)

   Indikator ini berhubungan dengan ketersediaan fasilitas, sarana pendukung, serta kualitas pelayanan fiskus dalam menunjang pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari fasilitas KPP yang nyaman, loket layanan yang tertata, serta dukungan teknologi seperti DJP Online untuk mempermudah pelayanan kepada wajib pajak.

Berdasarkan indikator yang ada di atas, penelitian ini akan menggunakan dan memodifikasi kuesioner dari penelitian Aliviany & Maharani (2023).

2.5. Persepsi Sanksi Pajak

2.5.1. Definisi Persepsi Sanksi Pajak

Menurut Suranto (2010), persepsi adalah

> "proses internal yang diakui individu dalam menyeleksi, dan mengatur *stimuli* yang datang dari luar. *Stimuli* itu ditangkap oleh indera, secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas *stimuli*

> tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/hubungan dengan dunia sekelilingnya".

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi perpajakan adalah

> "jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Sedangkan menurut Rahayu (2010), sanksi perpajakan adalah sebagai pengontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi sanksi pajak adalah pandangan atau penilaian wajib pajak terhadap efektivitas, ketegasan, keadilan, serta tujuan dari sanksi yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan. Persepsi ini dapat berbeda pada setiap wajib pajak, tergantung pada faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman, interaksi dengan fiskus maupun wajib pajak lain, serta informasi yang diperoleh dari lingkungan sosial dan media. Sanksi pajak sendiri berfungsi sebagai sarana untuk mendidik dan menertibkan wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan agar tercipta kepatuhan dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya. Penerapan sanksi yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera, sehingga wajib pajak mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterima apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Semakin besar pelanggaran yang dilakukan, semakin berat pula sanksi yang dikenakan, sehingga wajib pajak cenderung memilih untuk patuh daripada menanggung

beban tambahan akibat sanksi tersebut. Dengan demikian, persepsi sanksi pajak mencerminkan bagaimana wajib pajak menilai berat ringannya hukuman yang berlaku dan sejauh mana sanksi tersebut mampu mendorong kepatuhan perpajakan.

2.5.2. Indikator Persepsi Sanksi Pajak

Menurut Rahayu (2017), indikator untuk mengukur sanksi pajak adalah sebagai berikut :

1. Sanksi pajak harus mampu memberikan efek jera atau pencegahan

   Indikator ini berhubungan dengan penerapan sanksi perpajakan yang tegas sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan, meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan, serta mendorong wajib pajak agar lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Penerapan sanksi pajak harus jelas dan tegas

   Indikator ini berhubungan dengan kejelasan dan ketegasan dalam penerapan sanksi pajak agar wajib pajak memahami konsekuensi dari setiap pelanggaran, sehingga dapat mencegah terjadinya ketidakpatuhan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan sistem perpajakan.
3. Tidak ada toleransi dalam pelaksanaan sanksi pajak

   Indikator ini berhubungan dengan pemberlakuan sanksi pajak tanpa toleransi sebagai upaya untuk menegakkan kepatuhan dan

memberikan efek jera kepada wajib pajak, sehingga mendorong mereka untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta menghindari pengulangan pelanggaran yang sama.

4. Sanksi pajak digunakan sebagai sarana edukasi

   Indikator ini berhubungan dengan pengenaan sanksi pajak yang tegas sebagai sarana edukasi bagi wajib pajak agar lebih memahami dan menaati peraturan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran terhadap konsekuensi pelanggaran, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta mencegah terulangnya kesalahan yang sama.

5. Sanksi pajak harus diterapkan secara adil

   Indikator ini berhubungan dengan penerapan sanksi pajak secara adil kepada seluruh wajib pajak tanpa adanya diskriminasi, sehingga dapat menciptakan transparansi, meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan, serta mendorong tingkat kepatuhan yang lebih baik.

Berdasarkan indikator yang ada di atas, penelitian ini akan menggunakan dan memodifikasi kuesioner dari penelitian Putri dkk. (2022).

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Teori Atribusi

Menurut Robbins & Judge (2019), teori atribusi adalah teori yang menjelaskan sebuah percobaan dalam menentukan apakah perilaku seorang individu disebabkan dari faktor internal atau faktor eksternal. Proses ini

berkaitan dengan bagaimana seseorang mengamati serta mengevaluasi individu lain berdasarkan perilaku yang ditunjukkan. Sedangkan menurut Luthans (2006), teori atribusi mengacu pada bagaimana seseorang memberikan penjelasan terkait perilaku individu lain atau perilaku dirinya melalui faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri meliputi sifat, karakter, dan sikap. Sedangkan, faktor eksternal meliputi tekanan, situasi, dan keadaan. Menurut Robbins & Judge (2019), terdapat tiga penentuan perilaku yang disebabkan dari faktor internal maupun eksternal, yaitu:

1. Perbedaan

   Indikator ini berhubungan dengan kecenderungan perilaku individu yang dapat berbeda ketika menghadapi situasi tertentu. Jika seseorang secara konsisten menunjukkan perilaku yang sama dalam berbagai kesempatan sehingga menjadi suatu kebiasaan, maka perilaku tersebut cenderung dikaitkan dengan atribusi internal yang berasal dari karakteristik dalam dirinya. Sebaliknya, apabila perilaku yang ditunjukkan tidak mencerminkan kebiasaan yang biasa dilakukan, maka perilaku tersebut lebih cenderung dinilai sebagai akibat dari faktor eksternal yang mempengaruhi individu tersebut.

2. Konsensus

   Indikator ini berhubungan dengan tingkat kesamaan respons yang ditunjukkan oleh individu-individu ketika menghadapi situasi yang sama. Apabila hanya sedikit orang yang memberikan respons

serupa (konsensus rendah), maka perilaku tersebut cenderung diatribusikan pada faktor internal yang berasal dari individu. Sebaliknya, apabila sebagian besar orang menunjukkan respons yang sama (konsensus tinggi), maka perilaku tersebut lebih cenderung dikaitkan dengan faktor eksternal yang mempengaruhi situasi tersebut..

3. Konsistensi

   Indikator ini berhubungan dengan tingkat konsistensi perilaku seseorang dalam memberikan respons terhadap suatu situasi dari waktu ke waktu. Apabila individu menunjukkan respons yang relatif sama secara berulang dalam situasi yang serupa, maka perilaku tersebut cenderung dikaitkan dengan atribusi internal yang berasal dari karakteristik individu. Sebaliknya, jika respons yang ditunjukkan berubah-ubah atau tidak konsisten, maka perilaku tersebut lebih cenderung dihubungkan dengan atribusi eksternal yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar diri individu.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, teori atribusi relevan dengan penelitian ini. Teori ini berkaitan dengan bagaimana kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang perpajakan karena memahami ketentuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak adalah faktor

eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Adanya sistem perpajakan yang transparan, adil, dan efektif oleh pemerintah akan menumbuhkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah sehingga wajib pajak akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu, kualitas pelayanan yang baik dapat membuat wajib pajak merasa lebih nyaman sehingga mereka lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban mereka.

2.6.2. Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Variabel independen pertama dalam penelitian ini yakni pemahaman perpajakan termasuk ke dalam faktor internal yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Menurut Mardiasmo (2011), pemahaman perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk pengertian, objek, subjek, dasar pengenaan, tarif, cara menghitung, dan cara pembayaran pajak. Sedangkan, menurut Resmi (2019), pemahaman pajak mengacu pada pengertian ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi cara penyampaian surat pemberitahuan, melakukan pembayaran, tempat untuk melakukan pembayaran serta denda dan tenggat waktu pembayaran, dan pelaporan surat pemberitahuan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan akan memiliki informasi terkait perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak,

sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Sebaliknya, kurangnya pemahaman terhadap aturan perpajakan dapat menjadi kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal tersebut didukung oleh pengertian menurut Budiarto (2016), semakin banyak pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan, semakin besar keinginan mereka untuk memenuhi kewajibannya dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

2.6.3. Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Variabel independen kedua dalam penelitian ini yakni kualitas pelayanan fiskus termasuk ke dalam faktor eksternal yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Menurut Boediono (2003), kualitas pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada Wajib Pajak dengan cara – cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan *interpersonal* agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Fiskus yang berkualitas mampu membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Suatu pelayanan dapat dinilai berkualitas apabila mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.6.4. Persepsi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Variabel independen ketiga dalam penelitian ini yakni persepsi sanksi pajak termasuk ke dalam faktor eksternal yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Menurut Suranto (2010), persepsi adalah proses internal yang diakui individu dalam menyeleksi, dan mengatur *stimuli* yang datang dari luar. *Stimuli* itu ditangkap oleh indera, secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas *stimuli* tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/hubungan dengan dunia sekelilingnya. Menurut Mardiasmo (2016), sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Persepsi sanksi pajak mengacu pada bagaimana wajib pajak memandang dan menilai sanksi perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun sanksi pajak secara nyata merupakan faktor eksternal, namun persepsi individu terhadap ketegasan, keadilan, dan dampak dari sanksi tersebut akan menentukan bagaimana mereka bersikap. Wajib pajak yang memiliki persepsi bahwa sanksi pajak bersifat tegas, adil, dan merugikan jika dilanggar cenderung akan lebih berhati-hati dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, apabila wajib pajak memiliki persepsi bahwa sanksi pajak tidak tegas atau kurang memberikan efek jera, maka kecenderungan untuk tidak patuh akan meningkat.

2.7. Penelitian Terdahulu

Beberapa variabel independen yang ada dalam penelitian terdahulu digunakan untuk menguji pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di KPP Pratama Sleman. Penelitian yang dilakukan oleh Amin dkk. (2024) menunjukkan hasil yaitu penggunaan *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, untuk variabel-variabel moderasi menunjukkan hasil yaitu kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus tidak memoderasi penggunaan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus tidak memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus mampu memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Putri dkk. (2022). Penelitian ini menunjukkan hasil yaitu pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, untuk variabel-variabel moderasi menunjukkan hasil yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi perpajakan tidak memoderasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi perpajakan tidak

memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan sanksi perpajakan mampu memoderasi kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Aliviany & Maharani (2023). Penelitian ini menunjukkan hasil yaitu pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sari & Setiawati (2026) menunjukkan hasil yaitu pemahaman atas perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, persepsi sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Agustina (2023) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Adam & Sabaruddin (2026) menunjukkan hasil yaitu penggelapan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, persepsi sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dan struktur kepemilikan keluarga tidak terbukti memoderasi hubungan antara variabel-variabel independen terhadap kepatuhan pajak.

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil Penelitian
1	Amin dkk. (2024)	**Variabel Dependen (Y):** - Kepatuhan Wajib Pajak **Variabel Independen (X):** - X1 : Efektifitas Penerapan *E-filling* - X2 : Pengetahuan Pajak - X3 : Sanksi Perpajakan **Variabel Moderasi (Z):** - Kualitas Pelayanan Fiskus	KPP Pratama Singosari	1. Penggunaan *E-Filling* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 3. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 4. Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 5. Kualitas Pelayanan Fiskus tidak memoderasi Penggunaan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 6. Kualitas Pelayanan Fiskus tidak memoderasi Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 7. Kualitas Pelayanan Fiskus mampu memoderasi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2	Putri dkk. (2022)	**Variabel Dependen (Y):** - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan **Variabel Independen (X):** - X1 : Pemahaman Perpajakan - X2 : Kesadaran Wajib Pajak - X3 : Kualitas Pelayanan Fiskus **Variabel Moderasi (Z):** - Sanksi Perpajakan	KPP Pratama Tulungagung	1. Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 3. Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 4. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan

				Wajib Pajak Orang Pribadi. 5. Sanksi Perpajakan tidak memoderasi Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 6. Sanksi Perpajakan tidak memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 7. Sanksi Perpajakan mampu memoderasi Kulitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3	Aliviany & Maharani (2023)	**Variabel Dependen (Y):** - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi **Variabel Independen (X):** - X1 : Pengetahuan Wajib Pajak - X2 : Kualitas Pelayanan Fiskus - X3 : Sanksi Pajak	KPP Wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta	1. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 3. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4	Sari & Setiawati (2026)	**Variabel Dependen (Y):** - Kepatuhan Wajib Pajak UMKM **Variabel Independen (X):** - X1 : Pemahaman atas Perpajakan - X2 : Persepsi Sanksi Pajak - X3 : Tarif Pajak	Kabupaten Karanganyar	1. Pemahaman atas Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar. 2. Persepsi Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3. Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5	Cahyani & Agustina (2023)	**Variabel Dependen (Y):** - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi **Variabel Independen (X):** - X1 : Pemahaman Wajib Pajak - X2 : Persepsi Sanksi Perpajakan - X3 : Kualitas Pelayanan	Kabupaten Lamongan	1. Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2. Persepsi Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 3. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif

				terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
6	Adam & Sabaruddin (2026)	**Variabel Dependen (Y):** - Kepatuhan Pajak **Variabel Independen (X):** - X1 : Penggelapan Pajak - X2 : Persepsi Sanksi Pajak - X3 : Sistem Perpajakan	PT Bumi Daya Plaza	1. Penggelapan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. 2. Persepsi Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. 3. Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. 4. Struktur Kepemilikan Keluarga tidak terbukti memoderasi hubungan antara variabel-variabel independen terhadap Kepatuhan Pajak.

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Menurut Mardiasmo (2011), definisi pemahaman perpajakan yaitu kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk pengertian, objek, subjek, dasar pengenaan, tarif, cara menghitung, dan cara pembayaran pajak. Sedangkan menurut Resmi (2019),

> "Pemahaman pajak mengacu pada pengertian ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi cara penyampaian surat pemberitahuan, melakukan pembayaran, tempat untuk melakukan pembayaran serta denda dan tenggat waktu pembayaran, dan pelaporan surat pemberitahuan.

Dari dua pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa apabila wajib pajak orang pribadi usahawan memiliki pengetahuan serta pemahaman mengenai tata cara

perpajakan, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kedua teori di atas diperkuat dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Setiawati (2026) yang menyimpulkan bahwa pemahaman atas perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar. Penelitian lain yang memperkuat teori tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Agustina (2023) yang menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti memberi kesimpulan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan ini diambil karena semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, maka akan semakin mudah bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Maka dari itu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha1: Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

2.8.2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Menurut Boediono (2003), kualitas pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada Wajib Pajak dengan cara – cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan *interpersonal* agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak turut mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelayanan fiskus yang baik dan berkualitas dapat menciptakan rasa nyaman bagi wajib pajak, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Teori tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Amin dkk. (2024) yang menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Singosari. Penelitian lain yang memperkuat teori tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putri dkk. (2022) yang menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tulungagung. Penelitian selanjutnya yang juga memperkuat teori tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Agustina (2023) yang menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti memberi kesimpulan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan ini diambil karena semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan

merasa nyaman dan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha2: Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

2.8.3. Pengaruh Persepsi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Menurut Suranto (2010), persepsi adalah

> "Proses internal yang diakui individu dalam menyeleksi, dan mengatur *stimuli* yang datang dari luar. *Stimuli* itu ditangkap oleh indera, secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas *stimuli* tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/hubungan dengan dunia sekelilingnya."

Menurut Mardiasmo (2016), sanksi pajak adalah

> "Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Pelaksanaan sanksi pajak yang tegas dari pemerintah dapat mendorong persepsi wajib pajak agar lebih taat dan tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Semakin tinggi persepsi wajib pajak mengenai ketegasan sanksi pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kedua teori di atas diperkuat dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Agustina (2023) menyimpulkan bahwa persepsi sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Lamongan. Penelitian lain yang memperkuat teori tersebut adalah penelitian Adam & Sabaruddin (2026) yang menyimpulkan bahwa persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti memberi kesimpulan bahwa persepsi sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan ini diambil karena semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap ketegasan sanksi pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya juga akan semakin meningkat. Maka dari itu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha3: Persepsi Sanksi Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan